

Nomor : 361/PM.00.01/K.BB/12/2022

Pangkalpinang, 27 Desember 2022

Sifat : Sangat Penting

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan Penyerahan Dukungan Pemilih
dan Minimal Sebaran Dukungan Bakal
Calon DPD RI**

Yth. (Daftar Terlampir)

di-

Pangkalpinang

Dalam rangka melakukan pengawasan serta pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan penyerahan dukungan pemilih dan sebaran minimal dukungan bakal calon DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka bersama ini dipandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

B. Himbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pencalonan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bawaslu menghimbau kepada Bakal Calon DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa:

1. Bakal calon DPD RI agar Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung terkait dengan akses Silon, dan jadwal penyerahan dukungan minimal pemilih.
2. Bakal Calon DPD RI agar memeriksa kembali status identitasnya di dalam Sipol dan segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara mandiri jika terdaftar sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik peserta pemilu;
3. Bakal Calon DPD RI, dan tim penghubung wajib mentaati prosedur, jadwal, dan aturan yang berlaku dalam menyusun data dukungan minimal pemilih dan saat penyerahan dukungan minimal pemilih kepada KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung;
4. Tidak melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan orang lain, dengan memaksa, menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan DPD dalam pemilu sebagaimana pasal 519 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan
5. Tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti memanipulasi dukungan, menggandakan, mencatut dokumen dukungan pemilih, dan perbuatan lainnya yang melanggar aturan. Jika hal ini ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

 KETUA.
EM OSYKAR, S.IP., M.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Bawaslu RI di Jakarta

DAFTAR TERLAMPIR

No	Nama Bakal Calon DPD RI
1.	Alexander Fransiscus
2.	Bahar Buasan
3.	Bambang Dwi Hartono
4.	Darmansyah Huesin
5.	Darwis
6.	Dedy Yulianto
7.	Dinda Rembulan
8.	Eka Mulya Putra
9.	Fadjar Rusni
10.	Hendra Apollo
11.	Herry Erfian
12.	Junaidi Abdillah
13.	Justiar Noer
14.	Marbawai
15.	Rusdiyanto
16.	Sulianto Entong
17.	Tellie
18.	Yus Derahman
19.	Zuhri M. Syazali